

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512220010323

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : AHMAD JAIS

2. Alamat : GIRIMUKTI START 7 NO.25, Desa/Kelurahan Giri Mukti, Kec. Penajam,

Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

3. Nomor Telepon Seluler : 85752333331

Email : algagahi@gmail.com

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

- 1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- 2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH),

berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Desember 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Desember 2022

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

B. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO **LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512220010323**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

	Laber Regidan Osana Okala Omit Reel Risiko Rendan Fenzinan Tanggar										
Ν	۱o.	Kode KBLI		Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*		
L						Jenis	- 5				
	1		Eceran Hasil Peternakan	Desa Girimukti Start 7 Rt.06 No.25 , Desa/Kelurahan Giri Mukti, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76141	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH		
	2		Masak Lainnya	Desa Girimukti Strat 7 Rt.06 No.25 , Desa/Kelurahan Giri Mukti, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76141	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Madu	- SNI 8664:2018 BINA UMK - Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH		

<sup>\*</sup> SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

	Tabol Rogiatal Godia Gilla Citata Gilla Colain Colaina Canagai								
١	Nο	. Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			
	NO.				Tillgkat Nisiko	Jenis	Status	Keterangan	
ſ	1	01493	493 Pembibitan Jl. Strat 7 Rt. 006 no. 25, Desa/Kelurahan Giri Mukti, Kec.		Menengah Rendah	NIB	Terbit	-	
						Sertifikat	Terbit	-	
			Budidaya	Penajam, Kab. Penajam Paser		Standar			
			Lebah	Utara, Provinsi Kalimantan Timur					
				Kode Pos: 76141					

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau Verifikasi kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.


Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.



2. 3. 4.

